



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 8**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang berdaya saing, dan berwawasan lingkungan diperlukan penataan sistem transportasi guna menunjang dan menggerakkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan transportasi yang bersifat lintas sektoral diperlukan penyelenggaraan transportasi yang handal, berkemampuan tinggi, dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, aman, lancar, nyaman, efisien, serta terintegrasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negari Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 218);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BANJARNEGARA  
dan  
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI.

BAB I  
KETENTUAN  
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah BupatiBanjarnegara.
2. Daerah adalah KabupatenBanjarnegara.
3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara.
8. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
11. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas Jalan.
14. Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas Jalan.
15. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
16. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

17. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang Lalu Lintas, terminal, dan perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
18. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri dari Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidakbermotor.
19. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
20. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
21. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
22. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
23. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau Bandar udara.
24. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
25. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
26. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang.



27. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
28. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
29. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis amembujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
30. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
31. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum dan angkutan di perairan untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang, mobil bus, dan kapal yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
32. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
33. Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum dalam satu kesatuan jaringan.
34. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

35. Forum Transportasi Darat adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
36. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
37. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
38. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
39. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
40. Sistem Informasi dan Komunikasi Transportasi adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
41. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Daerah.
42. Rencana Induk Transportasi adalah rencana yang disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ruang kegiatan berskala Daerah.
43. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan bermotor.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Transportasi berdasarkan asas :

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipasif;
- e. bermanfaat;
- f. efisiensi dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu; dan
- i. mandiri.

### Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan transportasi yang handal, berkemampuan tinggi, tertib, aman, lancar, nyaman, efisien dan terintegrasi.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Transportasi adalah untuk :
  - a. mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
  - b. mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
  - c. mewujudkan terlaksananya penegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Rencana Induk Transportasi;
- b. LLAJ;
- c. Sistem Informasi dan Komunikasi Transportasi;
- d. Sumber Daya Manusia;
- e. Forum LLAJ;
- f. Peran Masyarakat;
- g. Pembinaan dan Pengawasan Transportasi Darat; dan
- h. Pembiayaan Penyelenggaraan Transportasi.

### BAB IV RENCANA INDUK TRANSPORTASI

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Transportasi yang terpadu dengan RTRW, integrasi intermoda LLAJ, dan Perkeretaapian.
- (2) Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen acuan rencana pembangunan dan/atau pengembangan sistem Transportasi termasuk Jaringan LLAJ dan Jalur Kereta Api untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi perkembangan lingkungan strategis Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali sebelum 20 (dua puluh) tahun.

- (4) Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. RTRW;
  - b. sistem transportasi nasional;
  - c. sistem transportasi provinsi;
  - d. rencana pembangunan jangka panjang Daerah; dan
  - e. rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Rencana Induk Transportasi disusun berdasarkan dokumen rencana pembangunan dan/atau pengembangan jaringan Transportasi di Daerah.
- (2) Dokumen Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang;
  - b. rencana pembangunan/pengembangan jaringan Jalan;
  - c. rencana jaringan angkutan umum massal dan jaringan angkutan barang berbasis Jalan;
  - d. rencana jaringan angkutan umum massal dan jaringan angkutan barang berbasis Jalan Rel;
  - e. rencana pembangunan lajur sepeda;
  - f. rencana integrasi antar moda;
  - g. rencana kebutuhan sarana dan prasarana Transportasi angkutan Jalan; dan
  - h. rencana kebutuhan sumber daya manusia.

#### Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan sistem Transportasi yang efektif, efisien, lancar, dan terintegrasi dalam Rencana Induk Transportasi, Pemerintah Daerah mengupayakan:
  - a. perjalanan menggunakan angkutan umum di Daerah sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan

- b. rasio luas jalan terhadap luas wilayah Daerah sebesar 14% (empat belas per seratus).
- (2) Pencapaian upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan RTRW dan pengembangan transportasi dilaksanakan secara bertahap melalui rencana strategis pembangunan Transportasi 5 (lima) tahunan.

#### Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan rencana integrasi antarmoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, Pemerintah Daerah membangun dan menyediakan:
- a. prasarana dan sarana integrasi antar moda; dan
  - b. sistem operasional terintegrasi.
- (2) Dalam membangun dan menyediakan prasarana dan sarana integrasi antar moda serta sistem operasional terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk badan usaha milik daerah di bidang transportasi untuk melaksanakan rencana integrasi antar moda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan LLAJ.
- (2) Dalam menyelenggarakan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha yang berbadan hukum dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Prasarana LLAJ terdiri atas:

- a. ruang lalu lintas;
- b. Terminal;
- c. fasilitas parkir;
- d. perlengkapan Jalan; dan
- e. fasilitas pendukung.

Bagian Kesatu  
Ruang Lalu Lintas

Pasal 12

- (1) Ruang lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
- (2) Ruang lalu lintas berupa Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jalan; dan
  - b. bangunan pelengkap Jalan.

### Pasal 13

- (1) Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai penghubung antar pusat kegiatan dengan wilayah sekitarnya.
- (2) Penyediaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana induk Transportasi.
- (3) Penyediaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Jalan untuk Kendaraan bermotor; dan
  - b. Jalan untuk Kendaraan tidak bermotor.

### Pasal 14

- (1) Bangunan pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. jembatan;
  - b. terowongan;
  - c. lintas atas; dan
  - d. lintas bawah.
- (2) Penyediaan bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan fungsi Jalan yang bersangkutan.

### Pasal 15

- (1) Perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian Jalan dan bangunan pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilaksanakan secara terkoordinasi dan harus mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perhubungan.
- (2) Setiap pembangunan dan/atau pengoperasian Jalan dan bangunan pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan kajian Andalalin.



## Bagian Kedua Terminal

### Pasal 16

- (1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah terminal tipe C.
- (2) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai RTRW dan rencana kebutuhan Terminal yang termuat dalam rencana induk Transportasi.
- (3) Untuk menunjang kelancaran angkutan dan kemudahan akses pada Simpul, dapat dilengkapi fasilitas perpindahan moda angkutan.
- (4) Fasilitas Terminal dapat dibangun terpadu dengan pusat kegiatan ekonomi, kegiatan pemerintahan, dan/atau kegiatan lainnya dengan mengacu pada konsep pembangunan yang berorientasi pada Simpul angkutan umum masal.

### Pasal 17

- (1) Terminal Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus memiliki fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Penetapan lokasi, pembangunan, perawatan, dan pengoperasian Terminal Tipe C diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. jalur keberangkatan;
  - b. jalur kedatangan;
  - c. ruang tunggu penumpang, pengantar dan/atau penjemput;

- d. tempat naik turun penumpang;
  - e. tempat parkir kendaraan;
  - f. perlengkapan jalan;
  - g. media informasi; dan
  - h. kantor penyelenggaraan terminal dan loket penjualan tiket.
- (4) Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil/menyusui;
  - b. pos kesehatan;
  - c. fasilitas peribadatan;
  - d. pos keamanan; dan
  - e. alat pemadam kebakaran.

#### Pasal 18

- (1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit pelaksana teknis yang khusus bertugas menyelenggarakan Terminal.

#### Bagian Ketiga Fasilitas Parkir

#### Paragraf 1 Penyelenggaraan Tempat Parkir

#### Pasal 19

- (1) Tempat parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perorangan dan/atau Badan/badan hukum.

- (2) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tempat parkir di dalam ruang milik jalan; dan
  - b. tempat parkir di luar ruang milik jalan.
- (3) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perorangan dan/atau Badan/Badan Hukum.

## Pasal 20

Setiap orang dan/atau badan/badan hukum dilarang menyelenggarakan kegiatan perparkiran didalam ruang milik jalan dan perparkiran di luar milik jalan dengan memungut bayaran tanpa izin dari Pemerintah Daerah.

## Paragraf 2

### Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan

## Pasal 21

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan berupa :
  - a. parkir ditepi jalan umum; dan
  - b. parkir di luar ruang manfaat jalan dalam ruang milik jalan.
- (2) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan dengan Rambu lalu lintas dan/atau Marka Jalan.
- (3) Fasilitas parkir didalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (4) Fasilitas parkir didalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi zona-zona parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan lalu lintas dan permintaan akan kebutuhan parkir setempat.

- (5) Penetapan zona-zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Parkir di dalam ruang milik jalan baik ditepi jalan umum dan di luar ruang manfaat jalan diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu lintas.
- (2) Pada ruas jalan tertentu parkir kendaraan bermotor ditepi jalan umum hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi.
- (3) Penetapan sudut parkir kendaraan dan ruas jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) SRP ditetapkan berdasarkan volume/kapasitas (V/C) Ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar atau parkir sudut/serong.
- (5) Keluar masuk kendaraan ketempat dan/atau tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalulintas pada jaringan jalan yang dipengaruhi secara langsung.

#### Pasal 23

- (1) Parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilarang dilakukan di :
  - a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
  - b. jalur khusus pejalan kaki;
  - c. jalur/lajur khusus sepeda;
  - d. tikungan;
  - e. tanjakan;
  - f. turunan;
  - g. jembatan;
  - h. terowongan;

- i. ruas tepi jalan yang mendekati perlintasan sebidang;
  - j. ruas tepi jalan kurang dari 25 (dua puluh lima) meter dari mulut persimpangan/kaki persimpangan;
  - k. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
  - l. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi Isyarat Lalu Lintas; dan
  - m. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.
- (2) Parkir di ruang milik jalan wajib mematuhi tata tertib perparkiran.

### Paragraf 3 Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

#### Pasal 24

- (1) Fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan dapat berupa:
- a. taman parkir;
  - b. gedung parkir;
  - c. pelataran parkir;
  - d. tempat usaha khusus parkir;
  - e. tempat parkir khusus; dan
  - f. tempat parkir penunjang usaha pokok.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk kendaraan tidak bermotor dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman dan nyaman.
- (4) Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan :
- a. ruang umum tata ruang;
  - b. Analisis Dampak Lingkungan;

- c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
- d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

#### Pasal 25

- (1) Setiap pembangunan perkantoran, rumah sakit, hotel/penginapan, ruko, pasar tradisional, pasar modern, pusat kegiatan social dan komersil dan tempat usaha perdagangan barang dan/atau jasa wajib menyediakan fasilitas parkir yang cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan sirkulasi arus kendaraan masuk dan kendaraan keluar secara aman dan selamat.
- (3) Lokasi dan sirkulasi pada fasilitas parkir harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (4) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan manajemen lalu lintas didalam dan disekitar lingkungan pembangunan fasilitas sesuai dengan Andalalin.
- (5) Dinas memberikan rekomendasi teknis fasilitas parkir yang disediakan setiap pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebelum dikeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

#### Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan parkir untuk umum didalam ruang milik jalan dan diluar ruang milik jalan wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir diluar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga Negara Indonesia atau badan/badan hukum Indonesia.
- (3) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (4) Ketentuan lebih lanjut izin penyelenggaraan parkir diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Setiap badan/badan hukum dan/atau perorangan yang akan melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa atau usaha wajib memiliki izin penyelenggaraan parkir sebagai fasilitas penunjang usaha pokok.
- (2) Penyelenggaraan parkir sebagai fasilitas penunjang usaha pokok dengan mempertimbangkan :
- a. kebutuhan SRP sesuai dengan jenis usaha pokok;
  - b. sirkulasi kendaraan keluar masuk;
  - c. manajemen lalu lintas di dalam dan akses masuk ke jalan utama;
  - d. pola parkir kendaraan bermotor;
  - e. kriteria tata letak perparkiran; dan
  - f. manajemen pengelolaan parkir.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan parkir didalam ruang milik jalan, tempat parkir fasilitas umum dan/atau parkir diluar milik jalan yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 29

- (1) Atas pelayanan parkir dipungut retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Pemungutan retribusi pelayanan parkir dapat dilakukan dengan cara :
  - a. pemungutan cara langsung; dan/atau
  - b. pemungutan cara berlangganan.
- (3) Pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara swakelola dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (4) Pemungutan retribusi pelayanan parkir yang akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui seleksi atau penunjukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan potensi pendapatan parkir didasarkan pada hasil survei yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pengelola parkir, konsultan perencana dan/atau akademisi.
- (6) Ketentuan pengelolaan parkir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4 Tarif Pelayanan Parkir

#### Pasal 30

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan dapat dipungut jasa pelayanan parkir.
- (2) Besaran tarif pelayanan parkir untuk umum didalam ruang milik jalan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang retribusi daerah.
- (3) Kendaraan bermotor yang masuk ke area parkir diluar ruang milik jalan dalam waktu 5 (lima) menit pertama kemudian keluar dari tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.



- (4) Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.
- (5) Jasa pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti parkir berupa karcis atau bentuk lain yang ditentukan oleh penyelenggara parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 31

- (1) Setiap penyelenggara parkir di luar ruang milik jalan wajib mengasuransikan kendaraan yang parkir diruang parkir.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggung hilangnya kendaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Kewajiban Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum Diluar Ruang Milik Jalan Yang Diusahakan

#### Pasal 32

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir umum diluar ruang milik jalan wajib :
  - a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
  - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
  - c. memastikan kendaraan keluar masuk ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
  - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
  - e. memberikan tanda bukti pembayaran.

- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kebutuhan ruang parkir;
  - b. persyaratan SRP;
  - c. komposisi peruntukan;
  - d. alinyemen;
  - e. kemiringan;
  - f. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
  - g. alat penerangan;
  - h. sirkulasi kendaraan;
  - i. fasilitas pemadam kebakaran;
  - j. fasilitas pengaman; dan
  - k. fasilitas keselamatan.
- (3) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fasilitas parkir didalam gedung harus memenuhi persyaratan :
- a. konstruksi pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  - b. ramp up dan ramp down;
  - c. sirkulasi udara;
  - d. radius putar; dan
  - e. jalur keluar darurat.
- (4) Dalam pembangunan fasilitas parkir, penyelenggara fasilitas parkir harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas atas pemenuhan persyaratan standar teknis seperti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

### Pasal 33

- (1) Penyelenggara Fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan sebagai usaha khusus perparkiran wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk :
- a. penyandang cacat;
  - b. manusia usia lanjut; dan
  - c. wanita hamil.

- (2) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan :
- a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan fasilitas yang dituju;
  - b. tersedia ruang bebas memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
  - c. dipasang tanda parkir khusus; dan
  - d. tersedia ramp trotoar di kedua sisi kendaraan.

Bagian Keempat  
Perlengkapan Jalan

Pasal 34

- (1) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdiri atas :
- a. rambu lalu lintas;
  - b. marka jalan;
  - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - d. alat penerangan jalan;
  - e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
  - f. alat pengawas dan pengamanan jalan;
  - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan
  - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
- (2) Pengadaan, perawatan, dan pengoperasian perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pемindahan dan/atau perubahan lokasi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Dinas.

Bagian Kelima  
Fasilitas Pendukung

Pasal 35

Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e terdiri atas :

- a. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang disabilitas; dan
- b. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Prasarana LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Sarana Transportasi Jalan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 37

- (1) Sarana transportasi jalan terdiri atas:
  - a. kendaraan bermotor; dan
  - b. kendaraan tidak bermotor.
- (2) Fasilitas penunjang sarana transportasi jalan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pengujian;
  - b. bengkel umum; dan
  - c. penderekan.

## Paragraf 2 Kendaraan

### Pasal 38

- (1) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. sepeda motor;
  - b. mobil penumpang;
  - c. mobil bus;
  - d. mobil barang; dan
  - e. kendaraan khusus.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsi terdiri atas:
  - a. kendaraan bermotor perseorangan; dan
  - b. kendaraan bermotor umum.
- (3) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam :
  - a. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
  - b. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

### Pasal 39

- (1) Setiap Kendaraan bermotor yang dibuat dan dirakit didalam negeri atau diimpor dari luar negeri yang akan dioperasikan di Jalan harus digunakan sesuai peruntukan, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, serta sesuai dengan ketentuan kelas Jalan yang akan dilalui.
- (2) Setiap Kendaraan tidak bermotor yang akan dioperasikan di Jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan LLAJ.

### Pasal 40

Kendaraan Bermotor angkutan Umum merupakan kawasan tanpa rokok.

Paragraf 3  
Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 41

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi ketentuan laik jalan untuk menjamin keselamatan LLAJ dan perlindungan lingkungan hidup.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengemudi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang akan digunakan di jalan wajib diuji berkala.

Pasal 42

- (1) Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan wajib memelihara dan merawat Kendaraan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum wajib memasang peringatan larangan merokok secara permanen di dalam Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 43

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) meliputi:
  - a. uji berkala pertama;
  - b. pemeriksaan persyaratan teknis;
  - c. pengujian persyaratan laik jalan; dan
  - d. pemberian bukti lulus uji.
- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis uji berkala di lingkungan Dinas.

- (3) Unit pelaksana teknis uji berkala wajib:
- a. melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi, sertifikasi, dan tata cara pengujian;
  - b. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;
  - c. membuat rencana dan pelaporan secara berkala kepada Bupati dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perhubungan setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
  - d. menggunakan peralatan pengujian.

#### Pasal 44

Penyelenggara uji berkala wajib melakukan kalibrasi peralatan pengujian berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Setiap penguji wajib memiliki sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan bermotor.
- (2) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. diperoleh setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengujian serta lulus uji kompetensi Kendaraan bermotor; dan
  - b. diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perhubungan.
- (3) Penguji yang menjalankan tugas pengujian wajib mengenakan identitas dan tanda kualifikasi teknis pengujian.

Paragraf 4  
Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 46

- (1) Pemeliharaan dan/atau perawatan Kendaraan bermotor dapat dilakukan di bengkel Kendaraan bermotor.
- (2) Bengkel Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. bengkel pemeliharaan dan/atau perawatan; dan/atau
  - b. bengkel karoseri kendaraan bermotor.

Paragraf 5  
Penderekan Kendaraan Bermotor

Pasal 47

- (1) Setiap Kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis dan mengganggu kelancaran Lalu Lintas dapat dilakukan pemindahan dengan cara menderek ke bengkel terdekat dan/atau tempat penyimpanan Kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penderekan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas prakarsa :
  - a. Dinas; atau
  - b. pemilik, pengemudi, dan/atau penanggung jawab kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Penderekan dan/atau penyimpanan Kendaraan bermotor ke tempat penyimpanan Kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik, Pengemudi, dan/atau penanggung jawab Kendaraan bermotor yang bersangkutan.

#### Pasal 49

- (1) Penderekan Kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh:
  - a. Dinas; dan
  - b. badan usaha swasta.
- (2) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki izin usaha penderekan dari Dinas.
- (3) Izin sebagaimana di maksud pada ayat (2) di berikan setelah badan usaha swasta memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat di perpanjang kembali.

#### Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana Transportasi Jalan dan fasilitas penunjang sarana Transportasi Jalan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 49 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuh Lalu Lintas Jalan

#### Paragraf 1 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

#### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

- (2) Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. perekayasaan;
  - d. pemberdayaan; dan
  - e. pengawasan.

#### Pasal 52

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan dengan:

- a. penetapan prioritas angkutan umum massal melalui penyediaan lajur atau jalan atau jalan khusus;
- b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
- c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas;
- d. pemisahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan Jalan, mobilitas, dan aksesibilitas;
- e. pepaduan berbagai moda Transportasi;
- f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
- g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
- h. perlindungan terhadap lingkungan.

#### Pasal 53

Dalam rangka mendukung terwujudnya pengurangan polusi udara akibat emisi gas buang Kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan hari bebas Kendaraan bermotor.

Paragraf 2  
Analisis  
Dampak Lalu  
lintas

Pasal 54

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ pada ruas Jalan di Daerah terlebih dahulu wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati; dan
  - b. merupakan salah satu syarat bagi pengembang/pihak yang mempunyai kegiatan untuk mendapatkan persetujuan pembangunan dari Bupati.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan;
  - d. penyitaan benda;
  - e. penundaan pemberian izin; dan/atau
  - f. denda administratif.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

## Pengendalian Lalu Lintas dan Pencegahan Kemacetan Lalu Lintas

### Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Lalu Lintas dan pencegahan kemacetan Lalu Lintas guna kelancaran Lalu lintas di Daerah.
- (2) Pengendalian Lalu Lintas dan pencegahan kemacetan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. memberlakukan sistem satu arah pada waktu tertentu, jaringan Jalan tertentu, dan/atau di pusat kegiatan;
  - b. memberlakukan sistem stiker lisensi untuk memasuki kawasan tertentu;
  - c. menyediakan Kendaraan bermotor antar jemput bagi pegawai Pemerintah Daerah;
  - d. mendorong badan usaha swasta yang mempekerjakan pegawai paling sedikit 10 (sepuluh) orang untuk menyediakan Kendaraan bermotor antar jemput dan/atau fasilitas pembiayaan untuk penggunaan Kendaraan Bermotor Umum bagi pegawai;
  - e. mewajibkan setiap kegiatan yang menimbulkan dampak kemacetan untuk melakukan upaya mengatasi kemacetan Lalu Lintas secara segera melalui penyediaan Kendaraan bermotor secara bersama dan/atau upaya lainnya;
  - f. membatasi Lalu Lintas sepeda motor pada kawasan, waktu, dan/atau jaringan Jalan tertentu;
  - g. menerapkan pajak Kendaraan bermotor progresif khususnya untuk Kendaraan bermotor baru;

- h. mengendalikan kepemilikan Kendaraan bermotor baru sesuai kapasitas prasarana jalan; dan/atau
- i. menerapkan metode pembatasan Lalu Lintas lainnya.

#### Pasal 56

- (1) Setiap penanggungjawab kegiatan yang menimbulkan gangguan Lalu Lintas wajib melakukan upaya pencegahan kemacetan Lalu Lintas.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.

#### Pasal 57

Pengendara sepeda dapat melintasi fasilitas Pejalan Kaki dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki, kecuali pada Jalan yang sudah menyediakan lajur khusus sepeda.

#### Paragraf 4

#### Pengemudi Angkutan Jalan

#### Pasal 58

- (1) Setiap Pengemudi Kendaraan bermotor perseorangan wajib:
  - a. memiliki kompetensi untuk mengemudikan Kendaraan bermotor dengan wajar dan penuh konsentrasi;
  - b. tidak dalam pengaruh minuman yang mengandung alkohol, obat, bius, narkotika, dan obat terlarang lainnya;
  - c. mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pengguna Jalan lainnya;
  - d. memiliki dan membawa surat izin mengemudi serta surat resmi Kendaraan;

- e. mematuhi ketentuan mengenai kelas Jalan, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, gerakan Lalu Lintas, berhenti dan Parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, dan kecepatan yang ditentukan;
- f. menggunakan sabuk keselamatan bagi Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan helm bagi kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau roda 4 (empat) tanpa rumah dan; dan
- g. tidak menggunakan peralatan teknologi atau komunikasi yang mengganggu konsentrasi dalam mengemudi.

(2) Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum wajib :

- a. memiliki kompetensi untuk mengemudikan Kendaraan bermotor dengan wajar dan penuh konsentrasi;
- b. mematuhi ketentuan pelayanan dan keselamatan Penumpang;
- c. memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaan dan Pengemudi;
- d. bertingkah laku sopan, ramah, dan tidak merokok;
- e. bebas dari pengaruh minuman yang mengandung alkohol, obat, bius, narkotika, dan obat terlarang lainnya;
- f. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat, dan waktu pergantian Pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan Pengguna Jalan lainnya;
- h. membawa surat resmi Kendaraan dan pendukungnya;
- i. memiliki dan membawa surat izin mengemudi;

- j. mematuhi ketentuan mengenai kelas Jalan, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, gerakan Lalu Lintas, berhenti dan Parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan yang ditentukan, tata cara mengangkut orang dan/atau barang, serta tata cara penggandengan Kendaraan dan penempelan dengan Kendaraan bermotor lainnya;
- k. mengemudikan Kendaraan tanpa menimbulkan kemacetan;
- l. menggunakan sabuk keselamatan; dan
- m. tidak menggunakan peralatan teknologi atau komunikasi yang mengganggu konsentrasi dalam mengemudi.

#### Pasal 59

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan mengemudi Daerah wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan;
  - d. penyitaan kendaraan;
  - e. pencabutan izin; dan/atau
  - f. denda administratif.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin menyelenggarakan pendidikan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Tata Tertib Berlalu Lintas di Jalan

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan, dan keselamatan LLAJ, serta yang dapat menimbulkan kerusakan sarana dan Prasarana Transportasi.
- (2) Setiap Pengemudi Kendaraan bermotor di Jalan wajib mentaati tata tertib Lalu Lintas.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Andalalin, pengendalian Lalu Lintas dan pencegahan kemacetan Lalu Lintas, Pengemudi Angkutan Jalan, dan tata tertib Lalu Lintas di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 60 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Pencegahan dan Program Kerja dan/atau Rencana Kerja  
Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan secara terkoordinasi.
- (2) Program kerja dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan keselamatan bagi pengguna LLAJ;
  - b. identifikasi daerah yang rawan menimbulkan kecelakaan lalu lintas;
  - c. analisis terjadinya kecelakaan terhadap teknis kendaraan bermotor;



- d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan lalu lintas terkait teknis kendaraan bermotor;
- e. pengkajian masalah keselamatan LLAJ;
- f. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan LLAJ; dan
- g. manajemen keselamatan LLAJ.

### Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penanganan terhadap korban Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pemadam kebakaran, Kepolisian Negara Republik Indonesia, badan penyelenggara jaminan sosial, asuransi, dan Palang Merah Indonesia.

### Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan program kerja dan/atau rencana kerja penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana di maksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kesembilan Angkutan Jalan

### Paragraf 1 Umum

### Pasal 65

- (1) Angkutan Jalan di Daerah terdiri atas:
  - a. angkutan orang; dan
  - b. angkutan barang.

- (2) Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor.
- (3) Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum wajib menggunakan Kendaraan Bermotor Umum.
- (4) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang.
- (5) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali :
  - a. rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis dan prasarana jalan di Daerah belum memadai.
  - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
  - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemerintah daerah.
- (6) Angkutan orang dengan menggunakan mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
  - a. ruang muatan dilengkapi dengan dinding dengan ketinggian paling rendah 0,6 (nol koma enam) meter;
  - b. ruang muatan paling sedikit 0,4 (nol koma empat) meter persegi per penumpang;
  - c. dilengkapi dengan alat komunikasi atau alat pemberi isyarat antara pengemudi dengan penumpang; dan
  - d. memiliki dan membawa surat keterangan mobil barang mengangkut penumpang.

## Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang di Daerah.

- (2) Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan angkutan orang dalam Trayek;
  - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan angkutan umum;
  - d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;
  - e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang yang telah ditetapkan;
  - f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa angkutan umum; dan
  - g. pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum.
- (3) Dalam melaksanakan penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum, penyediaan Kendaraan Bermotor Umum, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf g Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan swasta.
- (4) Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
- a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan angkutan barang;
  - b. penanganan kondisi darurat; dan
  - c. tidak terdapat pelayanan angkutan barang oleh swasta.

Paragraf 2  
Angkutan Orang

Pasal 67

- (1) Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a terdiri atas angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum:
  - a. dalam Trayek; dan
  - b. tidak dalam Trayek.
- (2) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan angkutan orang yang melayani seluruh wilayah Daerah.

Pasal 68

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria :
  - a. memiliki rute tetap;
  - b. terjadwal; dan
  - c. berawal, menaik, menurunkan Penumpang dan berakhir di tempat yang ditentukan.
- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
  - a. Terminal;
  - b. Halte; dan/atau
  - c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk pelayanan angkutan orang dalam Trayek meliputi:
  - a. mobil bus; atau
  - b. mobil Penumpang umum.

Paragraf 3  
Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 69

Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum di Daerah disusun berdasarkan:

- a. rencana tata ruang wilayah Daerah;
- b. tingkat permintaan jasa angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
- d. ketersediaan Jaringan LLAJ;
- e. kesesuaian dengan kelas Jalan; dan
- f. keterpaduan antar moda.

Pasal 70

- (1) Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana di maksud dalam Pasal 69 disusun dalam bentuk Rencana Umum Jaringan Trayek.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana induk Jaringan LLAJ.

Pasal 71

- (1) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) mempertimbangkan :
  - a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan RT RW;
  - b. tingkat permintaan jasa angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
  - c. kemampuan penyediaan kapasitas Kendaraan dan jenis pelayanan angkutan;

- d. jaringan Jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi Jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan angkutan yang disediakan;
  - e. Terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan angkutan yang disediakan; dan
  - f. Simpul Transportasi yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek.
- (3) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun sekali.

## Pasal 72

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 memuat paling sedikit :
- a. asal dan tujuan Trayek, yang merupakan Simpul Transportasi perdesaan dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan angkutan perdesaan;
  - b. jaringan Jalan yang dilalui, dapat berupa jaringan jalan nasional, provinsi, Daerah, dan/atau desa;
  - c. perkiraan permintaan jasa Penumpang angkutan perdesaan;
  - d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe C atau Simpul Transportasi lainnya; dan
  - e. jumlah kebutuhan Kendaraan untuk angkutan perdesaan.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jaringan Trayek yang melayani seluruh kawasan di Daerah.

- (3) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan cakupan Jaringan Trayek pada kawasan perdesaan.

### Pasal 73

- (1) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dilakukan oleh Bupati berkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum LLAJ.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Paragraf 4

#### Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

### Pasal 74

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat

(1) huruf b terdiri atas angkutan orang:

- a. dengan menggunakan taksi;
- b. dengan tujuan tertentu;
- c. untuk keperluan pariwisata; dan
- d. pada kawasan tertentu.

### Pasal 75

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi di dalam Daerah.

- (2) Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi pelayanan:
  - a. reguler; dan
  - b. eksekutif.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi mobil Penumpang:
  - a. sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan
  - b. bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
- (4) Sistem pembayaran pada pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran.

#### Pasal 76

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b merupakan angkutan yang melayani antar jemput, keperluan sosial, atau karyawan.
- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mobil Penumpang umum; atau
  - b. mobil bus umum.

#### Pasal 77

- (1) Pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c merupakan angkutan yang digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.



- (2) Pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
  - a. ekonomi; dan
  - b. non ekonomi.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari mobil Penumpang umum atau mobil bus umum dengan tanda khusus.

#### Pasal 78

- (1) Pelayanan angkutan orang pada kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d merupakan angkutan yang dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di Jalan desa dan Jalan lingkungan.
- (2) Pelayanan angkutan orang pada kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
  - a. ekonomi; dan
  - b. non ekonomi.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang pada kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil Penumpang umum.

#### Paragraf 5 Pengawasan Angkutan Orang

#### Pasal 79

- (1) Setiap Pengemudi dan Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum, wajib mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek atau izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam Trayek; dan

- b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Daerah.
- (3) Pengawasan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:
  - a. Terminal;
  - b. tempat wisata;
  - c. ruas jalan; dan
  - d. tempat keberangkatan.

#### Pasal 80

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan angkutan umum sebagaimana di maksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. dokumen perizinan;
  - b. dokumen angkutan orang yang terdiri atas :
    - 1. tiket Penumpang umum untuk angkutan dalam Trayek;
    - 2. tanda pengenalan bagasi; dan/atau
    - 3. manifest.
  - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggungjawab Perusahaan Angkutan Umum;
  - d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang diberikan;
  - e. tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
  - f. tanda identitas awak Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor Umum;

- b. fisik Kendaraan Bermotor Umum; dan
- c. standar pelayanan minimal.

#### Pasal 81

Pengawasan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilaksanakan oleh Dinas dengan menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik.

#### Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan Jalan, Rencana Umum Jaringan Trayek, dan pengawasan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 81 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuh

#### Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 83

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas angkutan barang:

- a. umum; dan
- b. khusus.

Paragraf 2  
Angkutan Barang Umum

Pasal 84

Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a merupakan angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

Paragraf 3  
Angkutan Barang Khusus

Pasal 85

- (1) Angkutan barang khusus sebagaimana di maksud dalam Pasal 83 huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. barang berbahaya yang memerlukan sarana khusus; dan
  - b. barang tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus.
- (3) Angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. barang yang mudah meledak;
  - b. gas mampat, gas cair, dan gas terlarut pada tekanan atau temperature tertentu;
  - c. cairan mudah menyala;
  - d. padatan mudah menyala;
  - e. bahan penghasil oksidan;
  - f. racun dan bahan yang mudah menular;
  - g. barang yang bersifat radioaktif;

- h. barang yang bersifat korosif; dan/atau
  - i. barang khusus berbahaya lainnya.
- (4) Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. benda yang berbentuk curah atau cair;
  - b. petikemas;
  - c. tumbuhan;
  - d. hewan hidup; dan/atau
  - e. alat berat.

## Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 85 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kesebelas Dokumen Angkutan Orang dan/atau Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

#### Paragraf 1 Dokumen Angkutan orang

## Pasal 87

- (1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang melayani Trayek tetap harus dilengkapi dengan dokumen angkutan orang.
- (2) Dokumen angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tiket Penumpang umum untuk angkutan dalam Trayek;

- b. tanda pengenal bagasi; dan
  - c. manifes.
- (3) Tiket Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan dokumen yang paling sedikit memuat keterangan :
- a. nomor, tempat duduk, dan tanggal penerbitan;
  - b. nama Penumpang dan nama pengangkut;
  - c. tempat, tanggal, dan waktu keberangkatan serta tujuan perjalanan;
  - d. nomor keberangkatan; dan
  - e. pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanda pengenal bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dokumen yang paling sedikit memuat keterangan :
- a. nomor tanda pengenal bagasi;
  - b. kode tempat keberangkatan dan tempat tujuan; dan
  - c. berat bagasi.
- (5) Manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan dokumen yang paling sedikit memuat keterangan :
- a. identitas Perusahaan Angkutan Umum yang meliputi nama dan alamat perusahaan;
  - b. identitas Kendaraan; dan
  - c. daftar identitas Penumpang yang meliputi nama, jenis kelamin, umur dan alamat.

#### Pasal 88

- (1) Perusahaan Angkutan Umum orang wajib menyerahkan :
- a. tiket kepada Penumpang;
  - b. tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam Trayek;
  - c. tanda pengenal bagasi kepada Penumpang; dan

- d. manifes kepada Pengemudi.
- (2) Tiket Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket sesuai dengan dokumen identitas diri yang sah.

Paragraf 2  
Dokumen Angkutan Barang

Pasal 89

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi :
- a. surat muatan barang; dan
  - b. surat perjanjian pengangkutan barang.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat :
- a. surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan; dan
  - b. surat perjanjian pengangkutan barang.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan;
  - d. pencabutan izin; dan/atau
  - e. denda administratif.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 89 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keduabelas Perizinan Angkutan

#### Paragraf 1 Umum

## Pasal 91

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki :
  - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek;
  - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam Trayek; dan/atau
  - c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
  - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulan; atau
  - b. pengangkutan jenazah.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 92

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) harus berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. perseroan terbatas; atau
  - d. koperasi.

## Pasal 93

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas :
  - a. keputusan izin penyelenggaraan angkutan;
  - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
  - c. kartu pengawasan.
- (2) Keputusan izin penyelenggaraan angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.

Paragraf 2  
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang  
Dalam Trayek

Pasal 94

Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a diberikan untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani :

- a. Trayek perdesaan yang berada dalam wilayah Daerah;
- b. Trayek perkotaan yang berada dalam wilayah Daerah; dan
- c. Trayek perdesaan atau Trayek perkotaan yang berada di wilayah perbatasan.

Pasal 95

Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 wajib :

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
- b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan
- c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

Pasal 96

(1) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilaksanakan melalui :

- a. pelelangan; atau
- b. seleksi.

(2) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek melalui pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk pembukaan pelayanan baru.

- (3) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk perpanjangan izin.
- (4) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan dengan pelelangan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

## Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

### Pasal 97

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b diberikan untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah daerah.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
  - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
  - b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan
  - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

### Pasal 98

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dilaksanakan melalui :
  - a. pelelangan; atau
  - b. seleksi.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam Trayek dengan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap izin penyelenggaraan angkutan taksi untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan baru.

- (3) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam Trayek dengan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap perpanjangan izin penyelenggaraan taksi, izin penyelenggaraan angkutan pariwisata, izin penyelenggaraan angkutan dengan tujuan tertentu, dan izin penyelenggaraan angkutan orang di kawasan tertentu.
- (4) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan dengan pelelangan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Wajib Angkut

Pasal 99

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang.
- (2) Perjanjian angkutan dan/atau pembayaran biaya angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :
  - a. tiket penumpang umum untuk angkutan orang dalam Trayek; atau
  - b. surat perjanjian pengangkutan untuk angkutan orang tidak dalam Trayek dan/atau angkutan barang.

Pasal 100

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan seluruh biaya angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan keberangkatan atau pengiriman barang oleh Perusahaan Angkutan Umum.

- (2) Perusahaan Angkutan Umum mengembalikan seluruh atau sebagian biaya yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang sesuai kesepakatan yang dinyatakan jika terjadi pembatalan keberangkatan oleh Penumpang atau pengiriman oleh pengirimbarang.

#### Pasal 101

Perusahaan Angkutan Umum dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menolak melaksanakan angkutan orang dan/atau barang jika membahayakan keamanan dan keselamatan.

#### Pasal 102

Kondisi membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 meliputi:

- a. bencana alam yang menghambat perjalanan; dan
- b. kondisi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan sesuai rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Paragraf 5

#### Sistem Manajemen Keselamatan

#### Pasal 103

Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional keselamatan LLAJ.

## Pasal 104

Kendaraan Bermotor Umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi Kecelakaan Lalu Lintas ke pusat kendali sistem informasi dan komunikasi LLAJ.

## Pasal 105

Ketentuan mengenai kewajiban membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dan persyaratan alat pemberi informasi Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 6 Perlakuan Khusus

## Pasal 106

Perusahaan Angkutan Umum yang mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum tertentu wajib memberikan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas, usia lanjut, anak, wanita hamil, dan orang sakit.

## Pasal 107

Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 meliputi :

- a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun yang berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke Kendaraan;
- b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang disabilitas, usia lanjut, anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan/atau
- c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.

## Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan angkutan, wajib angkut, sistem manajemen keselamatan, dan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 107 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketigabelas Tarif Angkutan

#### Paragraf 1 Tarif Penumpang

## Pasal 109

Tarif Penumpang untuk angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri atas :

- a. dalam Trayek; dan
- b. tidak dalam Trayek.

## Pasal 110

- (1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a terdiri atas tarif kelas:
  - a. ekonomi; atau
  - b. non ekonomi.
- (2) Ketentuan mengenai tarif ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tarif non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

## Pasal 111

Penetapan tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b terdiri atas tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek dengan:

- a. menggunakan taksi; dan
- b. tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu.

## Pasal 112

- (1) Tarif Penumpang menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a diusulkan oleh setiap Perusahaan Angkutan Umum taksi yang wilayah operasinya di Daerah kepada Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tarif taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 113

Tarif Penumpang dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

## Paragraf 2 Tarif Angkutan Barang

## Pasal 114

Ketentuan mengenai tarif angkutan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.



## Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 114 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempatbelas Subsidi Angkutan Penumpang Umum

## Pasal 116

- (1) Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian subsidi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada bagian pengeluaran Dinas.
- (3) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan factor :
  - a. finansial; dan
  - b. keterhubungan.
- (4) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. Trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa; dan
  - b. Trayek yang penetapan tarifnya dibawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan atau perdesaan yang belum dilayani angkutan umum.

### Pasal 117

Besarnya subsidi angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) didasarkan pada:

- a. selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Umum; atau
- b. biaya pengoperasian angkutan orang yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Umum, jika pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.

### Pasal 118

- (1) Pemberian subsidi penyelenggaraan angkutan Penumpang umum dalam Trayek kepada Perusahaan Angkutan Umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk angkutan perkotaan atau angkutan perdesaan yang berada dalam Daerah.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### Pasal 119

Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum yang melayani angkutan Penumpang umum dalam Trayek bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dilakukan melalui proses :

- a. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau
- b. penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang angkutan umum dengan prinsip penugasan.

## Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai subsidi angkutan Penumpang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 119 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keduabelas Sistem Informasi Manajemen Angkutan

## Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi manajemen angkutan dalam menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan dalam Trayek, angkutan tidak dalam Trayek, dan angkutan barang khusus.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan berdasarkan:
  - a. laporan pengusaha angkutan mengenai realisasi angkutan setiap bulan;
  - b. hasil pengendalian dan pengawasan; dan
  - c. hasil penilaian kinerja perusahaan angkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi manajemen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI TRANSPORTASI

## Pasal 122

Pemerintah Daerah menyediakan Sistem Informasi dan Komunikasi Transportasi yang meliputi penyediaan data dan informasi tentang prasarana, sarana, dan pengelolaan Transportasi.

### Pasal 123

Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

### Pasal 124

Sistem Informasi dan Komunikasi Transportasi dapat digunakan untuk penegakan hukum yang meliputi :

- a. menyelidikan dan penyidikan tindak pidana Transportasi atau kejahatan lain;
- b. tindakan penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan kemacetan Lalu Lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
- c. pengejaran, penghadangan, penangkapan, dan penindakan kepada pelaku dan/atau Kendaraan yang terlibat kejahatan atau pelanggaran Transportasi.

### Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi dan Komunikasi Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 124 diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA

### Pasal 126

- (1) Pejabat struktural di Dinas harus memenuhi persyaratan umum di bidang kepegawaian dan persyaratan teknis di bidang Transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Persyaratan teknis di bidang Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memiliki pengalaman kerja di bidang Transportasi paling singkat 2 (dua) tahun; dan
  - b. pernah mengikuti pendidikan atau kursus di bidang Transportasi yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
FORUM LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN

Pasal 127

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum LLAJ.
- (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan LLAJ.
- (3) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Bupati;
  - b. Kepala Kepolisian Resort;
  - c. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang Transportasi di Daerah;
  - d. asosiasi perusahaan Transportasi di Daerah;
  - e. perwakilan perguruan tinggi di Daerah;
  - f. tenaga ahli di bidang Transportasi;
  - g. lembaga swadaya masyarakat di bidang Transportasi; dan
  - h. pemerhati transportasi di Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pembahasan serta susunan keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 128

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Transportasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas;
  - b. memelihara sarana dan Prasarana LLAJ serta membantu menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ;
  - c. memberi masukan dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
  - d. memberi pendapat dan pertimbangan terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan;
  - e. memberi dukungan dalam penyelenggaraan standar pelayanan minimal LLAJ;
  - f. memantau pelaksanaan standar pelayanan angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
  - g. melaporkan Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan angkutan umum; dan
  - h. memberikan masukan dalam perbaikan pelayanan angkutan umum.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas.
- (4) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan dan menindaklanjuti peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 129

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Transportasi di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memberikan pedomanteknis;
  - b. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada penyelenggara sarana dan Prasarana Transportasi dan masyarakat;
  - c. memberikan bimbingan perencanaan teknis;
  - d. memberdayakan masyarakat di bidang Transportasi; dan
  - e. memberikan pembinaan teknis penyelenggaraan sarana dan Prasarana Transportasi, Lalu Lintas, dan angkutan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan program dan kegiatan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

## Pasal 130

Dinas melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan Transportasi di Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

## Pasal 131

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Transportasi di Daerah menjadi tanggungjawab Bupati dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di laksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah ini.

## Pasal 132

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Transportasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 131 diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI PEMBIAYAN

## Pasal 133

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Transportasi di Daerah berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;  
dan
  - d. sumber lain yang tidak mengikat.



- (2) Ketentuan mengenai penganggaran dan penggunaan biaya penyelenggaraan Transportasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## BAB XII LARANGAN

### Pasal 134

Setiap orang dilarang :

- a. memindahkan dan/atau merubah Prasarana Jalan;
- b. mengubah fungsi Jalan;
- c. membuat dan/atau memasang sesuatu yang menyerupai Prasarana Jalan;
- d. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan dan pita penghaduh;
- e. membuat dan/atau memasang pintu penutup jalan dan portal;
- f. menutup terobosan atau putaran jalan;
- g. membongkar jalur pemisah jalan atau pulau Lalu Lintas;
- h. membongkar, memotong, merusak, dan/atau membuat tidak berfungsinya pagar pengaman Jalan;
- i. menggunakan bahu Jalan dan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- j. menghambat kelancaran Lalu Lintas;
- k. menggunakan Kendaraan bermotor di jalur khusus sepedadan fasilitas Pejalan Kaki;
- l. merokok di dalam Kendaraan Bermotor Umum;
- m. menggunakan fasilitas Pejalan Kaki sebagai fasilitas Parkir dan aktifitas ekonomi; dan
- n. menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang tanpa izin.

BAB XIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 135

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat di berikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan orang sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 136

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

#### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 137

- (1) Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 138

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 22-3-2017  
Pj. BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 26-4-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017  
NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,  
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 8/2017

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**Cap ttd,**

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

I. UMUM

Transportasi merupakan urat nadi perekonomian, keberadaannya berperan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan. Tujuan dasar perencanaan Transportasi adalah untuk memperkirakan jumlah dan lokasi kebutuhan akan Transportasi (jumlah perjalanan, baik untuk angkutan umum ataupun angkutan pribadi) pada masa yang akan datang untuk kepentingan kebijaksanaan investasi perencanaan Transportasi. Penyelenggaraan Transportasi berkaitan dengan semua pemangku kepentingan dalam bidang Transportasi di Kabupaten Banjarnegara.

Pengaturan Transportasi diarahkan untuk mewujudkan sistem Transportasi yang mendukung pembangunan Kabupaten Banjarnegara sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat. Transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penyelenggaraan otonomidaerah.

Penyelenggaraan Transportasi di Kabupaten Banjarnegara dilandasi oleh tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk dapat mengoptimalkan Transportasi yang efektif dan efisien, menjangkau seluruh pelosok wilayah Kabupaten Banjarnegara dengan selamat, aman, nyaman, tertib, lancar, dan teratur. Penyelenggaraan yang

mengikuti perkembangan dinamika masyarakat yang menghendaki perbaikan dalam proses penyelenggaraan Transportasi, meliputi perbaikan ke arah yang lebih baik di bidang manajemen Transportasi, integrasi, dan keterpaduan antarmoda Transportasi.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, dalam upaya bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Transportasi yang bersifat lintas sektoral di Kabupaten Banjarnegara diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Transportasi agar dapat memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pemangku kepentingan dalam bidang Transportasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas mandiri" adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.



Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perencanaan” adalah disusun berdasarkan data yang telah disurvei kondisi lapangan yang akurat guna menentukan pergerakan arus lalu lintas yang akan direncanakan berjalan dengan lancar, baik yang bersifat temporer maupun yang bersifat permanen dengan kemampuan Sarpras yang ada. Sehingga semua pengguna jalan merasa aman dan nyaman, bisa berkendara yang berkeselamatan.

Yang dimaksud dengan “pengaturan” adalah pengaturan pergerakan lalu lintas pada saat ada kegiatan atau jam-jam sibuk disuatu tempat baik hanya dengan personil saja maupun Rambu-rambu lalu lintas. Sehingga para pengguna jalan bisa mengetahui apa yang diperintahkan oleh petugas atau personil untuk jalan cepat, jalan lambat, dan dimohon berhenti, pada saat tertentu.

Yang dimaksud dengan “perekayasa” adalah pada saat-saat tertentu temporer atau permanen disuatu tempat baik persimpangan maupun perempatan terjadi kepadatan arus lalu lintas, maka pada saat itu harus bisa terurai kepadatannya, dan sampai terjadi kemacetan dengan cara buka tutup arus kendaraan, pengalihan arus lalu lintas atau dengan cara lain. Sehingga para pengguna jalan tetap bisa berjalan sesuai dengan tujuan para pengguna jalan.

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah potensi yang baik personil maupun sarpras pada saat kegiatan difungsikan dengan baik namun masih ada ketimpangan disaat pelaksanaan kita bisa memberdayakan pam suakarsa dan pengamanan mandiri. Sehingga para pengguna jalan atau masyarakat, bahwa keselamatan adalah milik masyarakat, bersama selamatkan anak bangsa.

Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah pelaksanaan kegiatan dilapangan maupun dimana saja perlu pengawasan karena yang telah direncanakan sesuai atau tidak, apabila tidak perlu dievaluasi dimana ada kelemahanya apakah ketentuan-ketentuan sudah dilaksanakan dengan baik apa belum.

- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77  
Cukup jelas.  
Pasal 78  
Cukup jelas.  
Pasal 79  
Cukup jelas.  
Pasal 80  
Cukup jelas.  
Pasal 81  
Cukup jelas.  
Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.  
Pasal 84  
Cukup jelas.  
Pasal 85  
Cukup jelas.  
Pasal 86  
Cukup jelas.  
Pasal 87  
Cukup jelas.  
Pasal 88  
Cukup jelas.  
Pasal 89  
Cukup jelas.  
Pasal 90  
Cukup jelas.  
Pasal 91  
Cukup jelas.  
Pasal 92  
Cukup jelas.  
Pasal 93  
Cukup jelas.  
Pasal 94  
Cukup jelas.  
Pasal 95  
Cukup jelas.  
Pasal 96  
Cukup jelas.  
Pasal 97  
Cukup jelas.  
Pasal 98  
Cukup jelas.  
Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.  
Pasal 101  
Cukup jelas.  
Pasal 102  
Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas.  
Pasal 104  
Cukup jelas.  
Pasal 105  
Cukup jelas.  
Pasal 106  
Cukup jelas.  
Pasal 107  
Cukup jelas.  
Pasal 108  
Cukup jelas.  
Pasal 109  
Cukup jelas.  
Pasal 110  
Cukup jelas.  
Pasal 111  
Cukup jelas.  
Pasal 112  
Cukup jelas.  
Pasal 113  
Cukup jelas.  
Pasal 114  
Cukup jelas.  
Pasal 115  
Cukup jelas.  
Pasal 116  
Cukup jelas.

Pasal 117  
Cukup jelas.  
Pasal 118  
Cukup jelas.  
Pasal 119  
Cukup jelas.  
Pasal 120  
Cukup jelas.  
Pasal 121  
Cukup jelas.  
Pasal 122  
Cukup jelas.  
Pasal 123  
Cukup jelas.  
Pasal 124  
Cukup jelas.  
Pasal 125  
Cukup jelas.  
Pasal 126  
Cukup jelas.  
Pasal 127  
Cukup jelas.  
Pasal 128  
Cukup jelas.  
Pasal 129  
Cukup jelas.  
Pasal 130  
Cukup jelas.  
Pasal 131  
Cukup jelas.  
Pasal 132  
Cukup jelas.  
Pasal 133  
Cukup jelas.



Pasal 134  
Cukup jelas.  
Pasal 135  
Cukup jelas.  
Pasal 136  
Cukup jelas.  
Pasal 137  
Cukup jelas.  
Pasal 138  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 238